

PEMILIHAN-1(SATU)-PASLON

2020

Kpt 113/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 DENGAN PEMILIHAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan Pemilihan 1 (Satu) Pasangan Calon;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 47 Tahun 2008; UU N0 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Kpt KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 108/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/VIII/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 46/PP.04.2-Kpt/1278/KPU-Kot/VI/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 112/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.

